



## **HAK-HAK PEREMPUAN DAN PERJANJIAN PERKAWINAN DI INDONESIA**

**NAMA : WIDYADHANA BESARIANI**

**NIM : 1710611297**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN  
JAKARTA  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
2021**



**HAK-HAK PEREMPUAN  
DAN PERJANJIAN PERKAWINAN DI INDONESIA**

**TUGAS AKHIR**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar  
Sarjana Hukum**

**WIDYADHANA BESARIANI  
1710611297**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN  
JAKARTA  
2021**

### PERNYATAAN ORISINILITAS

SKRIPSI/TESIS/DISERTASI INI ADALAH BENAR HASIL KARYA SAYA SENDIRI,  
DAN SEMUA SUMBER BAIK YANG DIKUTIP MAUPUN DIRUJUK TELAH SAYA  
NYATAKAN DENGAN BENAR. APABILA DIKEMUDIAN HARI TERBUKTI TERJADI  
PLAGIARISM DALAM PENULISAN ARTIKEL JURNAL INI, MAKA SAYA  
BERSEDIA UNTUK DITUNTUT BERDASARKAN HUKUM YANG BERLAKU.

NAMA : WIDYADHANA BESARIANI

NPM : 1710611297

TANGGAL : 11 FEBRUARI 2021

TANDA TANGAN :



**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS  
AKHIR/ARTIKEL JURNAL/TESIS UNTUK KEPENTINGAN  
AKADEMIK**

SEBAGAI CIVITAS AKADEMIK UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL  
VETERAN JAKARTA, SAYA YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI :

Nama : Widyadhana Besariani  
NPM : 1710611297  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : S1 Ilmu Hukum  
Jenis Karya : Tugas Akhir/Artikel Jurnal/Skripsi/Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas  
Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive  
Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**HAK-HAK PEREMPUAN DAN PERJANJIAN PERKAWINAN DI INDONESIA**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti ini Universitas  
Pembangunan Nasional Veteran Jakarta berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan,  
mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*). Merawat, dan mempublikasikan Tugas  
Akhir Artikel Jurnal saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta  
dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Jakarta, 11 Februari 2021



Widyadhana Besariani



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

PENGESAHAN

Artikel Jurnal ini diajukan oleh :

Nama : Widyadhana Besariani  
NPM : 1710611297  
Program Studi : S1 Ilmu Hukum  
Judul Tugas Akhir : Hak-Hak Perempuan Dan Perjanjian Perkawinan Di Indonesia

Telah berhasil dipertahankan di hadapan di Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Heru Suyanto, SH, MH

Ketua

Andrianto Adhi N, SH, MH  
Anggota I

Dr. H. Abdul Halim M. Ag  
Anggota II



Dr. H. Abdul Halim, M. Ag  
Dekan

Taupiqurrahman, S.H., M.Kn  
Kaprogdi

Ditetapkan di : Jakarta  
Tanggal Ujian : 11 Februari 2021

# **HAK-HAK PEREMPUAN DAN PERJANJIAN PERKAWINAN DI INDONESIA**

**Widyadhana Besariani**

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta,

Email: [widyadhanabesariani@upnvj.ac.id](mailto:widyadhanabesariani@upnvj.ac.id)

**Abdul Halim**

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

Email: [abdul.halim@uinjkt.ac.id](mailto:abdul.halim@uinjkt.ac.id)

## **Abstrak**

Studi ini bertujuan untuk menganalisis praktik perjanjian perkawinan dan perlindungan hak-hak perempuan selama berlangsungnya perkawinan pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus serta melakukan wawancara kepada pelaku pembuat perjanjian perkawinan. Di samping itu studi ini melakukan analisis terhadap praktik perjanjian perkawinan pemisahan harta kekayaan yang dipraktikkan di Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor: 049/Pdt.P/2020/PA.Tgrs. Studi ini menunjukkan bahwa perjanjian perkawinan dapat melindungi hak-hak perempuan terutama dalam kepemilikan harta dalam perkawinan untuk mencegah terjadinya tindakan kesewenang-wenangan dari pihak suami karena adanya percampuran harta. Pada praktiknya pemisahan harta dalam perkawinan diakomodir hakim pengadilan agama sebagai bentuk preventif terhadap perlindungan hak-hak perempuan khususnya warga negara Indonesia dalam perkawinan campuran bila terjadi perceraian. Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015 dan putusan pengadilan agama, telah sejalan dalam merespon kebolehan dibuatnya perjanjian perkawinan terkait pemisahan harta setelah perkawinan.

**Kata Kunci: Pemisahan Harta; Perkawinan Campuran; Hak Perempuan; Perjanjian Perkawinan**

### **Abstract**

This study aims to analyze the practice of marriage agreements and the protection of women's rights during marriage after the Constitutional Court decision Number 69/PUU-XIII/2015. This study uses a normative juridical research with a statutory approach and a case approach and conducts interviews with the perpetrators of marriage agreement makers. In addition, this study analyzes the practice of the separation of assets on the marriage agreement practiced at the Tigaraksa Religious Court Number: 049/Pdt.P/2020/PA.Tgrs. This study shows that a marriage agreement can protect women's rights, especially in the ownership of assets in marriage, to prevent arbitrary acts on the part of the husband due to the mixing of assets. In practice, the separation of assets in marriage is accommodated by religious court judges as a preventive form of protecting the rights of women, especially Indonesian citizens in mixed marriages in the event of a divorce. The Constitutional Court's decision in Decision Number 69/PUU-XIII/2015 and the decision of the religious court have been in line in responding to the permissibility of making a marriage agreement related to the separation of assets after marriage.

**Keywords: Separation of Assets; Mixed Marriage; Women's Rights; Marriage Agreement**

## KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia yang telah dilimpahkan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan artikel jurnal ini dengan judul :

“Hak-Hak Perempuan Dan Perjanjian Perkawinan Di Indonesia”

Maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar – besarnya kepada berbagai pihak kepada :

1. Ibu Erna Hernawati, Ak, CPMA, CA, selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
2. Bapak Dr. H. Abdul Halim, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
3. Bapak Taupiqqurrahman, S.H., M.Kn, selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
4. Bapak Dr. H. Abdul Halim, M.Ag, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan masukan, saran, dan kritik yang bermanfaat untuk Artikel Jurnal Ini.
5. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, yang telah memberikan ilmu kepada penulis.
6. Teristimewa untuk kedua orang tua penulis, saudara kandung serta sepupu-sepupu yang tiada hentinya dan tulus mencurahkan kasih sayangnya tanpa pamrih dan memberikan bantuan baik secara moral, materiil, dan spiritual kepada penulis.
7. Terkasih Muhammad Farhan Herdiansyah, S.H., Sahabat-sahabat penulis Caroline Constanty German, Anindya Pradnya Paramita, A.Md., Nadia Paramitha Ratana, Anindita Putri Wibowo, S.I. Kom., Aqila Chabarsyah. Terima kasih atas bantuan dan doa kepada penulis selama proses penulisan Artikel Jurnal. Penulis sangat bangga memiliki sahabat seperti kalian.
8. Kawan-kawan SMA Syafira Vibianti, Nadifa Sabrina, Aprilia Widiyanti, Rasyifa Faradiba yang telah memberikan *life balance* dalam proses penulisan Tugas Akhir ini, dan memberikan motivasi ketika saya down.



9. Teman – teman Mahasiswa dan Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang telah menemani selama masa perkuliahan berlangsung.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam pembuatan artikel jurnal yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini belum bisa dikatakan sempurna, oleh karenanya penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk penyempurnaannya. Akhir kata penulis berharap semoga penulisan ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Jakarta, 11 Februari 2021

Widyadhana Besariani

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PUBLIKASI .....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN ARTIKEL TUGAS AKHIR .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>A     PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>B     METODE PENELITIAN .....</b>	<b>10</b>
<b>C     HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>16</b>
1. Praktik Perjanjian Perkawinan Pemisahan Harta Perkawinan Setelah Berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 .....	<b>22</b>
2. Praktiknya dalam Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 049/Pdt.P/2020/PA.Tgrs.....	<b>26</b>
3. Perlindungan Hak-Hak Perempuan Selama Berlangsungnya Perkawinan Terhadap Praktik Perjanjian Perkawinan Pemisahan Harta Kekayaan di Indonesia.....	<b>29</b>
<b>D     PENUTUP .....</b>	<b>34</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>36</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>38</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>40</b>

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Berita Ujian.....	40
Lampiran 2 Lembar Catatan Koreksi .....	41
Lampiran 3 Rekapitulasi Nilai Ujian .....	43
Lampiran 4 Kartu Monitoring .....	44
Lampiran 5 Hasil Turnitin .....	45
Lampiran 6 Bukti Submit / LoA .....	47